

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 88/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1709);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1709) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Usaha Perikanan Menengah secara teknis operasional dibina oleh kepala pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif dibina oleh sekretaris badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan



dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (3) Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemberian pelajaran pendidikan menengah kejuruan kepada murid di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi murid;
- e. pelaksanaan pembinaan karakter murid;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

6. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana



7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

11. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Nama Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong;
  - b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman;
  - c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung;
  - d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal;
  - e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak;
  - f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru;
  - dan
  - g. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.
- (2) Lokasi dan wilayah pelayanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

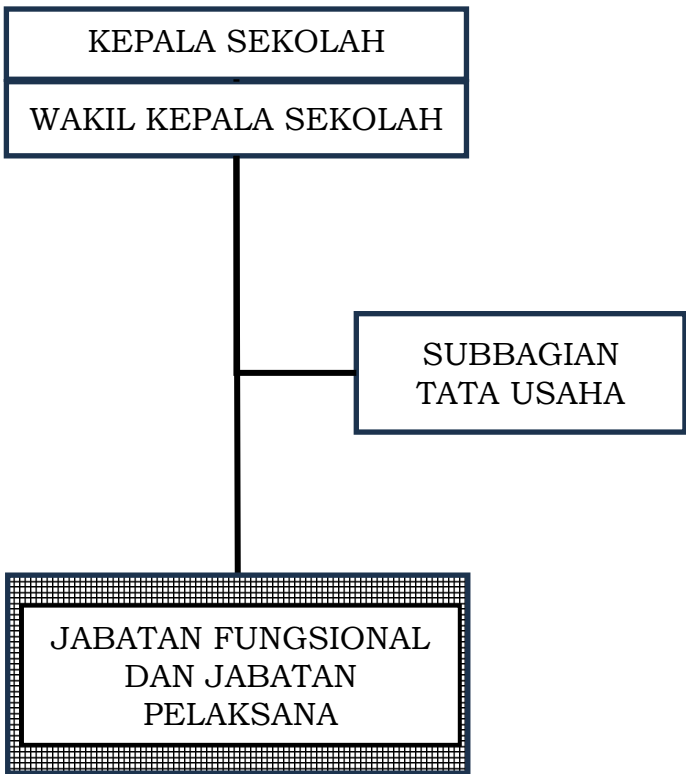
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Handwritten signature and a stylized mark, possibly a date or initials, in the bottom left corner.

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-  
KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

*Handwritten signature and mark*

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-  
KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

| No. | Nama                                        | Lokasi                    | Wilayah Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong     | Kabupaten Aceh Besar      | 1. Provinsi Aceh; dan<br>2. Provinsi Sumatera Utara.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman   | Kabupaten Padang Pariaman | 1. Provinsi Sumatera Barat;<br>2. Provinsi Riau;<br>3. Provinsi Kepulauan Riau; dan<br>4. Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung | Kota Agung Barat          | 1. Provinsi Sumatera Selatan;<br>2. Provinsi Bengkulu;<br>3. Provinsi Lampung; dan<br>4. Provinsi Bangka Belitung.                                                                                                                                                                              |
| 4.  | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal      | Kota Tegal                | 1. Provinsi Banten;<br>2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;<br>3. Provinsi Jawa Barat;<br>4. Provinsi Jawa Tengah;<br>5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;<br>6. Provinsi Jawa Timur;<br>7. Provinsi Bali;<br>8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan<br>9. Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 5.  | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak  | Kabupaten Kubu Raya       | 1. Provinsi Kalimantan Barat;<br>2. Provinsi Kalimantan Timur;<br>3. Provinsi Kalimantan Tengah;<br>4. Provinsi Kalimantan Selatan; dan<br>5. Provinsi Kalimantan Utara.                                                                                                                        |



| No. | Nama                                           | Lokasi      | Wilayah Pelayanan                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Sekolah Usaha<br>Perikanan Menengah<br>Waiheru | Kota Ambon  | 1. Provinsi Maluku;<br>2. Provinsi Maluku Utara;<br>3. Provinsi Sulawesi Selatan;<br>4. Provinsi Sulawesi Tengah;<br>5. Provinsi Sulawesi Barat;<br>6. Provinsi Sulawesi Utara;<br>7. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan<br>8. Provinsi Gorontalo. |
| 7.  | Sekolah Usaha<br>Perikanan Menengah<br>Sorong  | Kota Sorong | 1. Provinsi Papua;<br>2. Provinsi Papua Barat;<br>3. Provinsi Papua Barat Daya;<br>4. Provinsi Papua Tengah;<br>5. Provinsi Papua Pegunungan; dan<br>6. Provinsi Papua Selatan.                                                                 |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

